

**MATRIKS TANGGAPAN RANCANGAN PERMENKO PMK
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

No.	TANGGAPAN KEMENKUMHAM	TANGGAPAN KEMENKO PMK
(1)	1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKNV dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah TKNV. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKNV dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; c. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan	

No.	TANGGAPAN KEMENKUMHAM	TANGGAPAN KEMENKO PMK
	Vokasi; dan e. tugas lain yang diberikan oleh TKNV.	
(2)	Pasal 11 Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau tenaga profesional yang bertanggung jawab kepada ketua tim pelaksana. Usulan rumusan (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipimpin oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya; b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. tenaga professional. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua tim pelaksana.	



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Koordinasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan Tanggal	JS Luwansa Hotel, Jl. HR Rasuna Said No. Kav. C-22, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan. Hari : Senin, 9 Januari 2023 Pukul: Pukul 08.00-13.00
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK.
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN dan Sekretariat Kabinet.
Topik	Koordinasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim

	Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan kementerian terkait.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Pada pengaturan sebelumnya, terdapat peraturan yang telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja TKNV, yaitu adalah Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • RPJMN 2020-2024 menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap peningkatan pendidikan vokasi. Lulusan pendidikan vokasi diharapkan menjadi tulang punggung dalam penguatan SDM untuk industri, termasuk kesiapan tenaga kerja terampil dan kompeten bagi investor yang ingin mengembangkan industri di Indonesia. • RPJMN memiliki program untuk mengembangkan industri melalui kerjasama antara satuan pendidikan vokasi dengan industry yang bernama <i>link and match</i>. Tujuan dari program ini adalah agar lulusan vokasi dapat dipastikan diterima pada dunia industry sebagai solusi menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Melalui kerjasama ini, industry juga diuntungkan dengan mengurangi biaya pelatihan bagi pegawai. • Pada pelaksanaannya Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan sehingga dapat mengoptimalkan koordinasi, serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Pembentukan Permenko PMK yang mengatur mengenai Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. • Pasal ini mengamanatkan untuk membentuk Tim Pelaksana dan/atau Kelompok Kerja. Kemenko PMK memiliki tugas untuk melakukan mengoordinasikan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi agar program-program mereka selaras. • Penguatan koordinasi antara Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan menteri dapat dilakukan dengan mengubah struktur. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam perubahan permenko ini diberikan amanat untuk memimpin Sekretariat TKNV. Strategi ini dapat

	dilakukan untuk memperkuat alur koordinasi agar lebih memaksimalkan peran TKNV dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Perubahan struktur itu dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Permenko PMK yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja TKNV. • Penguatan fungsi koordinasi ini juga dapat diperkuat dengan memuat mengenai penambahan struktur kepemimpinan dalam Divisi yang termuat dalam poin untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: • Penguatan fungsi koordinasi ini juga harus diselenggarakan dengan penyesuaian kurikulum vokasi dengan dunia industri. Sehingga, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh SDM dalam industri yang membutuhkannya sudah dapat terpenuhi. • Kami setuju dengan adanya perubahan permenko ini dalam hal peningkatan efektivitas dan efisiensi koordinasi TKNV. Dalam hal penambahan struktur, penambahan pimpinan dalam divisi dapat meningkatkan kinerja divisi agar lebih optimal. Sehingga pendidikan dan pelatihan vokasi ini dapat berjalan Setkab: • Pada dasarnya kami setuju dengan pengubahan dalam permenko ini. Sebab, secara substansi memang tidak terdapat perubahan yang berarti. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan. • Harapannya dengan pengubahan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas vokasi melalui adanya TKNV ini. • Perubahan kedudukan sekretaris dari semula JPT Pratama menjadi JPT Madya memang akan memudahkan pelaksanaan koordinasi ke depannya sehingga sudah seharusnya disesuaikan demikian.
Kesimpulan	Proses koordinasi telah dilaksanakan. Secara muatan substansinya tidak terdapat perubahan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dimatangkan oleh Kemenko PMK.



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PMK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Permenko PMK tentang Perubahan atas Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Tempat dan Tanggal	Harris Hotel - Sentul City Sentul SICC Complex, Jl. Jend. Sudirman No.1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Hari : Rabu, 15 Februari 2023 Pukul: Pukul 08.30 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Andrie Amoes, Perancang PUU Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Permenko PMK tentang Perubahan atas Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pembentukan Permenko PMK yang mengatur mengenai Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. • Pemerintah melalui Kemenko PMK diberi tugas untuk mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi agar program-program mereka selaras. • Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat antara lain: Kementerian Investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, BAPENAS, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. • Usulan perubahan Sekretariat bisa dipahami untuk mengimbangi kementerian/lembaga terkait sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko PMK: • Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah mencanangkan penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sejalan dengan peraturan tersebut, Kemenko PMK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini merupakan tindak lanjut untuk memperkuat penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di tingkat nasional. • Dalam perjalanannya, penyelenggaraan koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memerlukan penyempurnaan dalam struktur tim koordinasi nasional untuk memperkuat koordinasi. Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Pada pengaturan sebelumnya, terdapat peraturan yang telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja TKNV, yaitu Permenko PMK No. 5 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan sehingga dapat mengoptimalisasi koordinasi serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
-------------------------	--

	• Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas dan menyempurnakan struktur tim koordinasi nasional agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap, melalui rapat ini, kita dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk memperkuat penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. • Saya sangat mengapresiasi masukan dan saran yang telah disampaikan. Semua ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam menyempurnakan struktur dan tata kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai tujuan ini. • Mari kita terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendidikan vokasi. Saya berharap hasil dari rapat ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Dalam perjalanannya, penyelenggaraan koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memerlukan penyempurnaan dalam struktur tim koordinasi nasional untuk memperkuat koordinasi. Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Pada pengaturan sebelumnya, terdapat peraturan yang telah mengatur Organisasi dan Tata Kerja TKNV, yaitu Permenko PMK No. 5 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan sehingga dapat mengoptimalkan koordinasi serta pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas dan menyempurnakan struktur tim koordinasi nasional agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap, melalui rapat ini, kita dapat menghasilkan keputusan yang terbaik
--	--

	untuk memperkuat penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. • Penguatan koordinasi antara Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan menteri dapat dilakukan dengan mengubah struktur kepemimpinan. • Perubahan struktur ini bertujuan untuk memperkuat alurkoordinasi dan memaksimalkan peran TKNV dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Setkab: • Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini hanya mengatur tentang perubahan yang tidak signifikan; Kemenko Ekon: • sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, akomodasi dan makanan minuman, serta konstruksi, maka dari itu koordinasi yang efektif dan efisien diperlukan agar dapat menemukan link and match antara tenaga kerja dengan industri penyedia lapangan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan: • Perubahan Sekretaris dapat diakomodir karena apabila dijabat oleh JPT Pratama pada Kedeputan kedudukannya akan berat dan sulit mengontrol jabatan lain karena apabila dilihat dalam proses bisnisnya pelaksanaan revitalisasi vokasi dan pelayihan vokasi di level kementerian/lembaga dipimpin oleh JPT Madya.
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan muatan subsidi yang ada di dalamnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :

